



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengamanatkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menetapkan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyusunan dan penetapan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas, perlu disusun Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut Desain Besar, adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dengan mengikuti RPJPN.
6. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut Rencana Induk, adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengikuti RPJMN.
7. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi, adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengikuti RKP.
8. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
9. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
10. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Pasal 2

Penyusunan rencana aksi dimaksudkan untuk menghasilkan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terarah dan terpadu.

Pasal 3

Tujuan penyusunan rencana aksi adalah:

- a. tersusunnya rencana kerja dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. tersusunnya rencana kerja dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. tersusunnya rencana kerja dan anggaran sebagai bahan koordinasi pelaksanaan serta evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB III DASAR PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Pasal 4

- (1) Rencana aksi disusun berdasarkan:
 - a. RPJPN;
 - b. RPJMN;
 - c. RKP;
 - d. Desain Besar;
 - e. Rencana Induk; dan
 - f. Rencana Tata Ruang di kawasan perbatasan.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. dinamika situasi dan kondisi perbatasan negara; dan
 - b. isu strategis yang berkembang dalam pengelolaan perbatasan negara.

BAB IV MATERI RENCANA AKSI

Pasal 5

Materi rencana aksi paling sedikit meliputi:

- a. program dan kegiatan;
- b. volume kegiatan;
- c. pembiayaan;

- d. lokasi kegiatan; dan
- e. instansi terkait.

BAB V TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Bagian Kesatu Penyiapan Bahan Penyusunan dan Perumusan Rencana Aksi

Pasal 6

- (1) Asisten Deputi di lingkungan BNPP menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana aksi setiap tahun berdasarkan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Bahan penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing Asisten Deputi.
- (3) Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam forum rapat koordinasi Asisten Deputi atau forum lain bersama pejabat kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan lingkup tugas Asisten Deputi.

Pasal 7

- (1) Asisten Deputi melaporkan kepada Deputi dengan tembusan kepada Sekretaris BNPP bahan penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyampaian laporan bahan penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan September tahun berjalan untuk rencana aksi 2 (dua) tahun berikutnya.

Bagian Kedua Penyusunan dan Perumusan Rencana Aksi

Pasal 8

- (1) Deputi melakukan penyusunan dan perumusan rencana aksi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Deputi berdasarkan bahan penyusunan dan perumusan rencana aksi dari Asisten Deputi.
- (2) Penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum rapat koordinasi Deputi atau forum lain bersama pejabat kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan lingkup tugas Deputi.
- (3) Penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian lainnya, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Deputi melaporkan hasil penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.
- (2) Penyampaian laporan hasil penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan November tahun berjalan untuk rencana aksi 2 (dua) tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Perumusan Rancangan Final Rencana Aksi

Pasal 10

- (1) Sekretaris BNPP memfasilitasi penyusunan dan perumusan rencana aksi lintas Deputi di lingkungan BNPP.
- (2) Penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka sinkronisasi dan harmonisasi untuk menghasilkan rancangan awal rencana aksi yang bersifat menyeluruh dan terpadu.
- (3) Rancangan awal rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas dalam forum rapat koordinasi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan (Rakorbangtas) untuk menghasilkan rancangan final rencana aksi.
- (4) Rancangan final rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berjalan untuk rencana aksi 2 (dua) tahun berikutnya.
- (5) Rakorbangtas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 11

Asisten Deputi, Deputi, dan Sekretaris BNPP dalam penyusunan dan perumusan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Atas Rancangan Final Rencana Aksi

Pasal 12

- (1) Kepala BNPP menyampaikan rancangan final rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan gubernur paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun berjalan untuk rencana aksi 2 (dua) tahun berikutnya.
- (2) Gubernur menyampaikan rancangan final rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota

paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan untuk rencana aksi 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Rancangan final rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi materi pembahasan dalam forum pra rapat kerja teknis/rapat teknis kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Rancangan final rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi materi pembahasan dalam forum penyusunan awal usul pembiayaan pembangunan daerah (UPPD) tingkat provinsi dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi.
- (3) Rancangan final rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi materi pembahasan dalam forum penyusunan awal usul pembiayaan pembangunan daerah (UPPD) tingkat kabupaten/kota dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Pasal 14

- (1) Para Deputi di lingkungan BNPP secara aktif terlibat dalam forum pra rapat kerja teknis/rapat teknis kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan forum-forum selanjutnya sampai dihasilkannya rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (RKA-K/L).
- (2) Para Deputi di lingkungan BNPP dan badan pengelola perbatasan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di provinsi secara aktif terlibat dalam forum penyusunan awal usul pembiayaan pembangunan daerah (UPPD) tingkat provinsi dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan forum-forum selanjutnya sampai dihasilkannya DPA-SKPD provinsi.
- (3) Para Deputi di lingkungan BNPP dan badan pengelola perbatasan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten/kota secara aktif terlibat dalam forum penyusunan awal usul pembiayaan pembangunan daerah (UPPD) tingkat kabupaten/kota dan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan forum-forum selanjutnya sampai dihasilkannya DPA-SKPD kabupaten/kota.

Bagian Kelima Penetapan Rencana Aksi

Pasal 15

- (1) Rancangan final rencana aksi yang telah dibahas dalam forum-forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

ditetapkan menjadi rencana aksi minggu kedua bulan Januari tahun berjalan.

- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,



Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640828 198503 1 012

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BNPP
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 JANUARI 2014

FORMAT PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RENCANA AKSI

A. Format Bahan Rencana Aksi Tingkat Asisten Deputi

BAHAN PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RENCANA AKSI
PENGELOLAAN..... (diisi sesuai dengan lingkup tugas Asisten Deputi)
TAHUN ANGGARAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PEMBIAYAAN			LOKASI KEGIATAN (provinsi, kab/kota, dan kecamatan)	INSTANSI TERKAIT	
			SUMBER PEMBIAYAAN	MEKANISME PENGALOKASIAN	JUMLAH ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)		PEMBINA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PEMBIAYAAN			LOKASI KEGIATAN (provinsi, kab/kota, dan kecamatan)	INSTANSI TERKAIT	
			SUMBER PEMBIAYAAN	MEKANISME PENGALOKASIAN	JUMLAH ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)		PEMBINA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								

ASISTEN DEPUTI,

(.....)

Keterangan Pengisian Kolom:

- (1) = diisi nomor urut sesuai kebutuhan
- (2) = diisi uraian nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
- (3) = diisi satuan kegiatan (meter, kilometer, unit, atau lain-lain)
- (4) = diisi sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan (APBN, APBD, PHLN, atau lain-lain)
- (5) = diisi alokasi pusat, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau lain-lain
- (6) = diisi jumlah nominal alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
- (7) = diisi lokasi tempat pelaksanaan kegiatan (sampai tingkat kecamatan)
- (8) = diisi Kementerian/LPNK, SKPD provinsi atau SKPD Kab/Kota pembina kegiatan
- (9) = diisi Kementerian/LPNK, SKPD provinsi atau SKPD Kab/Kota pelaksana kegiatan

B. Format Bahan Rencana Aksi Tingkat Deputy

HASIL PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RENCANA AKSI
BIDANG (diisi sesuai dengan lingkup tugas Deputy)
TAHUN ANGGARAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PEMBIAYAAN			LOKASI KEGIATAN (PROVINSI, KAB/KOTA, DAN KECAMATAN)	INSTANSI TERKAIT	
			SUMBER PEMBIAYAAN	MEKANISME PENGALOKASIAN	JUMLAH ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)		PEMBINA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PEMBIAYAAN			LOKASI KEGIATAN (PROVINSI, KAB/KOTA, DAN KECAMATAN)	INSTANSI TERKAIT	
			SUMBER PEMBIAYAAN	MEKANISME PENGALOKASIAN	JUMLAH ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)		PEMBINA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								

DEPUTI BIDANG.....,

(.....)

Keterangan Pengisian Kolom:

- (1) = diisi nomor urut sesuai kebutuhan
- (2) = diisi uraian nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
- (3) = diisi satuan kegiatan (meter, kilometer, unit, atau lain-lain)
- (4) = diisi sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan (APBN, APBD, PHLN, atau lain-lain)
- (5) = diisi alokasi pusat, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau lain-lain
- (6) = diisi jumlah nominal alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
- (7) = diisi lokasi tempat pelaksanaan kegiatan (sampai tingkat kecamatan)
- (8) = diisi Kementerian/LPNK, SKPD provinsi atau SKPD Kab/Kota pembina kegiatan
- (9) = diisi Kementerian/LPNK, SKPD provinsi atau SKPD Kab/Kota pelaksana kegiatan

C. Format Rencana Aksi Tingkat Badan Nasional Pengelola Perbatasan

RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PEMBIAYAAN			LOKASI KEGIATAN (PROVINSI, KAB/KOTA, DAN KECAMATAN)	INSTANSI TERKAIT	
			SUMBER PEMBIAYAAN	MEKANISME PENGALOKASIAN	JUMLAH ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)		PEMBINA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PEMBIAYAAN			LOKASI KEGIATAN (PROVINSI, KAB/KOTA, DAN KECAMATAN)	INSTANSI TERKAIT	
			SUMBER PEMBIAYAAN	MEKANISME PENGALOKASIAN	JUMLAH ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)		PEMBINA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21.								

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
SEKRETARIS,

(.....)

- Keterangan Pengisian Kolom:
- (1) = diisi nomor urut sesuai kebutuhan
 - (2) = diisi uraian nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
 - (3) = diisi satuan kegiatan (meter, kilometer, unit, atau lain-lain)
 - (4) = diisi sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan (APBN, APBD, PHLN, atau lain-lain)
 - (5) = diisi alokasi pusat, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau lain-lain
 - (6) = diisi jumlah nominal alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
 - (7) = diisi lokasi tempat pelaksanaan kegiatan (sampai tingkat kecamatan)
 - (8) = diisi Kementerian/LPNK, SKPD provinsi atau SKPD Kab/Kota pembina kegiatan
 - (9) = diisi Kementerian/LPNK, SKPD provinsi atau SKPD Kab/Kota pelaksana kegiatan

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,

Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640828 198503 1 012